

PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA

Nikson Gans Lalu^{*)}

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Abstract

Death penalty is regulated in positive law of Indonesia, both governed in Civil Code and outside Code of Criminal Law, such in the Terrorism Law, Narcotics Law, and Corruption Crime Act Eradication Law. This indicates that death penalty is viewed as relevant in line with the crime dynamics growing in the community. Debates regarding death penalty among the pros and cons still take place in Indonesia so it raises a question among the people, how the existence of death penalty is seen of the viewpoints of Pancasila and Human Rights? Indeed, Pancasila contains balance value between one principle to another. If the Pancasila is seen partialy, then the answer arises on the question is the death penalty is contradictory to the Pancasila and Human Rights, however some answer also indicate it is not contradicatory to the Pancasila and Human Rights. National Draft Code of Criminal Law consistently retains the death penalty. However, in it"s formulation policy remains considering the individual protection, namely enactment on provisions regarding "the suspension of death penalty execution" or "conditional death penalty, "if in the probation period (10 years) the convicted criminal does not show a good conduct, then the death penalty may be changed to life time imprisonment or 20 years imprisonment. The basic idea of maintaining the death penalty is to avoid people"s demand/reaction which is revenge in nature or "extralegal execution" in nature.

Kata Kunci: Pidana mati

Pendahuluan

Kejahatan sebagai masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, didalam sejarahnya telah mengundang berbagai reaksi dari masyarakat maupun Negara. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa kejahatan telah banyak menimbulkan kerugian baik : Nyawa, Harta benda, maupun kesusilaan serta nama baik, bahkan negara sekalipun dapat bangkrut akibat dari kejahatan berupa korupsi. Oleh sebab itu, kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi agar tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar. Usaha yang dapat dilakukan adalah melalui penegakan hukum pidana, dengan menerapkan sanksi berupa penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku, bahkan hukuman mati sekalipun.

Sejalan dengan itu, Indonesia sebagai Negara Hukum di dalam Hukum Positif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih memberlakukan sanksi pidana berupa Pidana mati, bahkan di bulan Januari tahun 2015 Indonesia telah mengeksekusi terpidana mati narkotika, adapun alasan dieksekusinya terpi-

dana mati narkotika itu, karena Indonesia mengalami situasi darurat Narkotika, dimana akibat dari peredaran narkotika, banyak warga masyarakat Indonesia yang menjadi pemakai serta korban bahkan mati. Penjatuhan hukuman mati tentunya menjadi alternatif agar kejahatan dapat dicegah dan menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Sebagai suatu bentuk hukuman yang "menghilangkan nyawa", hukuman mati telah menimbulkan reaksi yang tidak sedikit, baik dari kalangan penggiat anti hukuman mati, namun banyak pula yang menyetujui nya. Berbagai alasan mengemuka, yang menyatakan hukuman mati itu bertentangan dengan hak-hak asasi Manusia, dimana dikatakan bahwa setiap orang harus diakui hak-haknya untuk hidup, sehingga tidak layak menghukum pelaku kejahatan dengan cara "menghilangkan hak hidup". Di lain pihak, pihak yang setuju hukuman mati pun memberi alasan yang mengatakan : bahwa hukuman mati, selain diperbolehkan di dalam undang-undang, juga dinyatakan sebagai sesuatu yang layak, mengingat perbuatan yang dilakukan seseorang itu juga

^{*)} Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

telah menimbulkan kerugian dan kerusakan yang sangat besar bagi nyawa seseorang.

Timbulnya pro dan kontra terhadap hukuman mati, menjadi bukti bahwa menanggulangi kejahatan bukanlah perkara mudah dan sederhana, sebab kejahatan itu menyangkut berbagai aspek, baik dari segi hukum dan keamanan serta kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Dengan demikian maka dalam menanggulangnya pun juga perlu berhati-hati, mengingat kejahatan disatu pihak sangat berbahaya dan merugikan, dilain pihak penanggulangannya memerlukan cara-cara yang sangat luar biasa, bahkan bila perlu “mencabut nyawa” melalui hukuman mati.

Permasalahan

Sehubungan dengan hukuman mati sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan, maka dirumuskan masalah dalam tulisan ini, yaitu : apakah hukuman mati itu bertentangan dengan Hak asasi manusia atau tidak.

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pidana mati itu bertentangan atau tidak dengan Hak asasi Manusia.

Penghukuman

Pemakaian istilah perbuatan pidana yang beragam, tidak hanya sebatas mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* atau dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertian perbuatan pidana. Dengan adanya perbedaan istilah itu, apakah berdampak juga pada perbedaan pengertian hukum yang terkandung di dalamnya? Hal ini tidak mutlak, bahwa istilah yang berbeda pasti berbeda pula pengertiannya. Misalnya antara *straf* dan *maatregel* adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, yang semuanya itu menyangkut sanksi pidana.

Dari beberapa istilah perbuatan pidana di atas, menurut Van Hantum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹ Sedangkan dalam pandangan Moeljatno,

pengertian perbuatan pidana sesuai dengan pengertian *strafbaar feit*, yang berarti suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Terkait dengan itu, Pompe dan Jonkers juga memberikan pengertian, bahwa *staafbaar feit* adalah sebagai “*feit*” yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau “*feit*” yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.² Konsekwensi logis dari rumusan *strafbaar feit* menurut pandangan Pompe dan Jonkers ini adalah telah tumbuh pemikiran baru yang membuat pemisahan antara “*de strafbaarheid van het feit*” dan “*de strafbaarheid van de daad*”. Dengan perkataan lain, tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara “perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana” dan “orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana” di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesalahan.

Perbuatan pidana berkaitan dengan kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan tersebut maupun perbuatan yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana.³ Dengan demikian, perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana.

Secara umum, istilah pidana mengandung pengertian yang sama dengan istilah hukuman. Tetapi menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional, karena itu ia tidak menyetyujinya. Ia menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”. Oleh sebab itu, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”.⁴ Yang disebutkan terakhir ini,

² *Ibid*, hal. 127.

³ *Ibid*, hal. 130.

⁴ Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 1..

¹ Van Hantum dalam Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia, 1994, hal. 126.

sepertinya tidak lazim dalam konteks hukum di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Sudarto juga menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Sebenarnya “menetapkan hukum” suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata. Atas dasar ini, maka istilah “penghukuman” dapat dipersempit pengertiannya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang seringkali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhannya pidana” oleh hakim. Menurutnya, “penghukuman” mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.⁵

Hukuman merupakan istilah umum, sehingga memiliki arti yang lebih luas dan selalu berubah-ubah. Sedangkan pidana merupakan istilah yang lebih khusus, karena itu perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Ada sejumlah definisi mengenai pidana, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana,⁶ berikut ini:

1. Sudarto, menyatakan, bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
3. Alf Ross, menyatakan bahwa “*punishment is that social response which: a) occurs where there is violation of a legal rule; b) is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs; c) involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant; d) expresses disapproval of the violator.*”
4. H.L.A.Hart, mengatakan *Punishment must:*
 - a. *involve pain or other consequences*

- normally considered unpleasant;*
 - b. *be for an actual or supposed offender for his offence;*
 - c. *be for an offence against legal rules;*
 - d. *be intentionally administered by human beings other than the offender;*
 - e. *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*
5. Di dalam Black’s Law Dictionary, dinyatakan bahwa “*punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his commission of a duty enjoined by law*”.

Dengan demikian pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri, antara lain: pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan, bahkan pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Unsur-unsur tersebut terlihat pada definisi-definisi di atas, namun Alf Ross lebih menekankan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Dalam hal ini, Alf Ross menegaskan bahwa maksud penambahan secara eksplisit itu adalah untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*).⁷ Oleh sebab itu, *concept of punishment* itu mengandung pengertian, bahwa pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*) dan pidana itu juga merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Tulisan ini lebih difokuskan pada Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan pidana mati masih diberlakukan oleh sejumlah negara di dunia. Di Indonesia misalnya, pengaturan mengenai pidana mati diatur

⁵ Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 1

⁶ *Ibid.* hal. 2-4.

⁷ Alf Ross dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 2-4

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada sejumlah pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, yaitu:⁸

- a. Pasal 140 ayat (3) KUHP mengenai makar membunuh kepala negara;
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP mengenai mengajak negara asing guna menyerang Indonesia;
- c. Pasal 124 ayat (3) KUHP mengenai memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang;
- d. Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu;
- e. Pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka atau mati;
- f. Pasal 444 KUHP mengenai pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati;
- g. Pasal 368 ayat (2) KUHP mengenai pemerasan dengan pemberatan.

Beberapa pasal tersebut mungkin tidak kontekstual lagi dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Namun secara yuridis, pasal-pasal tersebut masih tetap berlaku. Di luar KUHP, pidana mati juga diatur dalam undang-undang teroris, undang-undang narkotika maupun undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹ Penetapan pidana mati dalam undang-undang (teroris, narkotika dan korupsi) ini, menunjukkan bahwa pidana mati masih dipandang relevan seiring dengan dinamika kejahatan yang berkembang dalam masyarakat.

Pidana mati memiliki ciri yang khas dan berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya.¹⁰

Pidana mati sekali dijalankan, tidak mungkin dapat diubah atau diperbaiki lagi, meskipun di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekhilafan maupun ada bukti baru (*novum*) dalam kasus tersebut.¹¹ Artinya sekali eksekusi, maka terpidana tersebut pasti kehilangan nyawanya dan tidak mungkin dihidupkan kembali. Tetapi yang menjadi permasalahan, bagaimana penjatuan pidana mati dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.

Pro dan Kontra Pidana Mati

Masalah pidana mati, di dalam sejarahnya sampai saat ini, masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena adanya penghilangan nyawa manusia yang dilegalkan di dalam undang-undang. Sebagai suatu negara, tentunya pidana mati diperlukan mengingat kejahatan yang telah menimbulkan banyaknya kerugian yang tidak saja terjadi kepada individu, tetapi juga menyangkut keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dalam suatu negara. Ada banyak negara yang masih menerapkan pidana mati, khususnya kejahatan-kejahatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu pidana mati dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan angka kejahatan, terlebih mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.

Sejalan dengan itu, pidana mati menjadi primadona bagi suatu negara untuk dirumuskan dalam KUHP serta diberlakukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu saja, seperti misalnya terhadap kejahatan peredaran narkotika dan terorisme. Selain itu, pidana mati pada prinsipnya tidak dianggap bertentangan manakala eksistensi keamanan suatu negara terganggu. Dengan demikian, pidana mati sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan setiap individu warga negara maupun kedaulatan suatu negara.

Berkaitan dengan itu juga, ada negara yang tidak setuju pidana mati "sepertinya" tidak menghendaki, bahkan kalau boleh negara lain pun mengikuti agar pidana mati sebagai suatu bentuk hukuman dihapuskan dari KUHP. Bila hal ini dipaksakan tentunya akan mengganggu kedaulatan negara nasional masing-masing.

⁸ Lihat R. Soesilo dalam Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 13.

⁹ Tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, lihat Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud "keadaan tertentu" sebagaimana dalam penjelasan undang-undang ini adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

¹⁰ Lihat Pasal 10 KUHP.

¹¹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 67.

Dalam konteks global terdapat pandangan yang setuju dan tidak setuju (pro dan kontra) mengenai pidana mati. Sumber *Wikipedia* di internet yang terakhir dimodifikasi pada 12 Juli 2007, mengungkapkan data pidana mati di seluruh dunia, antara lain: 1) *Abolished for all offenses* (88); 2) *Abolished for all offenses except under special circumstances* (11); 3) *Retains, though not used for at least 10 years* (30); dan 4) *Retains death penalty* (68).¹² Data ini memperlihatkan, bahwa masih ada keseimbangan antara kelompok yang tidak setuju pidana mati (*abolitionist*) dan kelompok setuju pidana mati (*retentionist*). Terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) negara yang tergolong kelompok abolisionis (gabungan poin 1 dan 2). Sedangkan yang tergolong kelompok retensionis ada 98 negara (gabungan poin 3 dan 4). Namun, kelompok abolisionis pada poin 2 masih terkesan menggunakan pidana mati sebagai pidana eksepsional untuk keadaan tertentu.¹³

Dilihat dari pengakuan mengenai eksistensi pidana mati, maka ada 109 negara yang masih mengakui adanya pidana mati. Sebaliknya, dalam kelompok retensionis, ada juga yang tidak menggunakannya atau melakukan penundaan penjatuhan pidana mati dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, apabila dilihat dari sudut eksekusinya, ada 118 negara (gabungan poin 1 dan 3) yang tidak lagi melaksanakan pidana mati.

Amnesti Internasional juga mengungkapkan data negara-negara yang pro dan kontra mengenai pidana mati, yaitu: a) *Abolitionist for all crime: 89*; b) *Abolitionist for ordinary crimes only: 10*; c) *Abolitionist in practice: 30*, sehingga total *abolitionist in law or practice* adalah 129; dan d) *Retentionist: 68*.¹⁴

Yang dimaksud dengan *abolitionist for ordinary crimes only* (sub b) adalah negara-negara yang menetapkan pidana mati hanya untuk kejahatan-kejahatan eksepsional, seperti kejahatan dalam kasus hukum militer atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kea-

daan tertentu. Dalam hal ini, bisa juga digolongkan dalam kelompok yang masih menganut pidana mati (*retentionist*). Kelompok "*abolitionist in practice*" (sub c) adalah negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan biasa (*retain the death penalty for ordinary crimes*) seperti pembunuhan, tetapi dapat dianggap kelompok abolisionis juga, karena mereka tidak melaksanakannya selama 10 tahun terakhir dan mempunyai kebijakan untuk tak melaksanakan eksekusi.¹⁵

Mengacu pada sumber Amnesti Internasional tersebut, maka ke-30 negara (sub c) dimasukkan dalam kelompok "*retains, though not used for at least 10 years*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelompok (gabungan sub b, c, dan d) yang masih mengakui eksistensi pidana mati berjumlah 108 negara. Sedangkan negara-negara (gabungan poin 1 dan 3) yang tidak lagi melaksanakan pidana mati ada 118 negara.

Perbincangan mengenai penghapusan pidana mati pada negara-negara yang setuju dan tidak setuju masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini terlihat di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara wilayah Asia Pasifik (termasuk Australia, Selandia Baru, dan Timor Leste) serta Kanada telah menghapus pidana mati. Demikian juga di Amerika Latin, banyak negara wilayah ini telah menghapus pidana mati. Namun, beberapa negara lain, seperti Brasil masih memberlakukan pidana mati untuk keadaan eksepsional. Adapun negara terakhir yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan adalah Albania pada awal tahun 2007 dan Rwanda pada Juli 2007. Sebaliknya, di Amerika Serikat, Guatemala, sebagian besar negara-negara Karibbean, Asia, dan Afrika masih mempertahankan pidana mati.¹⁶ Patut dicatat juga, bahwa ada negara yang semula menghapuskan pidana mati, tetapi kemudian memberlakukannya kembali dan setelah itu mencabutnya kembali.¹⁷ Hal ini terjadi, karena terkait juga dengan perkembangan politik di negara tersebut.

Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*, hal. 226.

¹² http://en.wikipedia.org/wiki/Death_penalty, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Kapita Selkta Hukum Pidana*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 225.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

¹⁴ Data Amnesti Internasional sebagaimana dikutip oleh

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 226

¹⁶ *Ibid.*, hal. 227.

¹⁷ Philipina pada tahun 1987 menghapus pidana mati, tetapi pada tahun 1993 mengintrodusir kembali pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati, lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hal. 227

Penundaan Pidana Mati

Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam hal penundaan pidana mati. Penundaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penghentian sementara waktu eksekusi pidana mati, sambil menunggu kajian yang lebih mendasar mengenai pembaharuan sistem pidana mati di negara tersebut. Penundaan pidana mati ini bisa didasarkan pada putusan Mahkamah Agung, “*executive order*” dari gubernur maupun melalui badan legislatif.¹⁸ Sejak tahun 1972, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat telah menunda pelaksanaan (eksekusi) pidana mati, tetapi kemudian menghidupkannya kembali.

Di Cina, penundaan pidana mati merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (*mode of sanction*). Jadi, yang ditunda itu bukan penjatuhan pidana matinya, melainkan pelaksanaannya sehingga lebih tepat disebut “pidana mati tertunda” (*suspended death sentence penalty*). Mengenai pidana mati tertunda ini, dapat dilihat dalam KUHP Cina sebagai berikut:¹⁹

- Dalam hal si pelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali (*immediate execution is not essential*), maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu (Article 48).
- Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berkeinginan melakukan kejahatan (maksudnya menunjukkan penyesalan/pertobatan yang sungguh-sungguh “*truly repents*”) selama waktu penundaan, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup, apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapat pengurangan pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara, apabila terbukti bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung (Article 50).
- Waktu/lamanya penundaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/lamanya pidana yang dikura-

ngi dari pidana mati tertunda dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan (Article 51).

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa ada kemungkinan pengurangan pidana bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa penundaan selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini, pidananya direduksi menjadi pidana penjara seumur hidup, apabila menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atau direduksi menjadi pidana penjara minimal 15 tahun, tetapi tidak lebih dari 20 tahun apabila pidananya menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh.²⁰ Apabila kita mencermati Pasal 50 KUHP Cina tersebut, maka “pidana mati tertunda” di Cina dapat disebut juga sebagai “pidana mati bersyarat”.

Secara faktual, dukungan publik terhadap pidana mati semakin menurun. Hal ini dikatakan oleh B.A. Robinson dalam “*alternatives to the death penalty*”, bahwa pusat informasi pidana mati (*The Death Penalty Information Center*) melaporkan pada tahun 1993, jajak pendapat yang dilakukan di Amerika Serikat,²¹ menyimpulkan responden lebih suka pada berbagai jenis alternatif pidana mati.²² Hasil jajak pendapat yang dilakukan Universitas Virginia menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih pidana seumur hidup sebagai alternatif pidana mati, tanpa ada pelepasan bersyarat (*parole*) selama 25 tahun dan digabungkan dengan program restitusi (pemberian ganti rugi) yang mewajibkan kepada terpidana untuk bekerja mendapatkan uang yang akan diberikan kepada keluarga korban pembunuhan.

Konteks Indonesia

Perdebatan mengenai pidana mati antara setuju dan tidak setuju masih terus berlangsung di Indonesia. Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, bagaimana eksistensi pidana mati dilihat dari sudut pandang Pancasila?

²⁰ *Ibid*, hlm. 231.

²¹ Jajak pendapat dilakukan di California, Florida, Georgia, Kentucky, Minnesota, Nebraska, New York, Oklahoma, Virginia, dan West Virginia, lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 232.

²² B.A. Robinson dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hal. 228.

¹⁹ The Lectric Law Library’s Stacks, People’s Republic of China’s Criminal Justice System, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*. hal. 230.

Sebenarnya, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dengan sila lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial (hanya terpaku pada salah satu sila), maka jawaban yang muncul atas pertanyaan tersebut, bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada juga yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi, ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati menjadikan Pancasila sebagai justifikasi (*justification*).²³

Hal yang sama terlihat juga di dalam Pasal 28A jo Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan tentang “hak untuk hidup” maupun Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan tentang “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa”. Pada prinsipnya, pasal-pasal ini tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana mati. Konstruksi pemikiran diametral ini pun tidak sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB mengenai makna “*torture*” (penyiksaan). Di dalam Pasal 1 ayat (1) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General Assembly Resolution 39/46, 1987* menyatakan:

“For the purposes of this convention, the term „torture“ means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent or incidental lawful sanctions”.

Berdasarkan pengertian “*torture*” di atas, terlihat jelas bahwa sanksi pidana tidak termasuk pengertian “*torture*”, sehingga tidak dapat disamakannya pidana mati dengan pelanggaran HAM.²⁴ Mengacu pada pengertian ini, maka pidana mati di Indonesia tetap diberlakukan sepanjang kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku itu membahayakan martabat kemanusiaan dan negara.

Dalam perspektif itu, maka Rancangan KUHP Nasional tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, seperti pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.²⁵ Tetapi, dalam kebijakan formulasinya tetap mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, yaitu diadakannya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, apabila dalam masa percobaan (10 tahun), terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

Ide dasar mempertahankan pidana mati adalah menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali atau bersifat “*extralegal execution*”.²⁶ Disediakkannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran tuntutan masyarakat. Maka dipandang lebih bijaksana jika pidana mati tetap diatur dalam undang-undang. Pemikiran ini didasarkan pandangan teoritik, bahwa salah satu tujuan pidana adalah:²⁷

- a. “*To create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime*” (untuk membebaskan segala kemungkinan emosi yang terangsang oleh kejahatan)
- b. “*To provide a channel for the expression of retaliatory motives*” (untuk menyediakan saluran ekspresi motif pembalasan).

Di sisi lain, didasarkan juga pada pertimbangan bahwa *extra legal execution* itu sangat dikutuk oleh masyarakat internasional.²⁸ Dalam konteks yang berbeda, ternyata penerapan pidana mati di Indonesia saat ini, justru tidak menyurutkan atau mengurangi kejahatan tersebut.²⁹

²⁵ *Ibid.* hal. 237

²⁶ *Ibid.*, hal. 235.

²⁷ *Ibid.* hal. 235

²⁸ Kongres VI PBB tahun 1980, menyatakan “menyatakan dan mengutuk praktik pembunuhan dan pelaksanaan hukuman mati terhadap lawan-lawan politik atau para tersangka pelanggar hukum yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan bersenjata, penegak hukum, atau aparat-aparat pemerintah lainnya atau kelompok-kelompok yang bersifat kemiliteran atau oleh kelompok-kelompok politik yang dilakukan secara diam-diam atau dengan dukungan lain dari kekuatan-kekuatan atau aparat-aparat serupa itu, lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

²⁹ Lihat J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, *Op. Cit.*, hal. 72.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hal. 236.

²⁴ *Ibid.*, hal. 237.

Dalam kejahatan narkoba misalnya, sudah sekian banyak pelakunya dieksekusi mati, namun frekwensinya semakin tinggi. Sepertinya mereka (pelaku yang belum dieksekusi) tidak gentar terhadap ancaman hukuman mati. Membasmi kejahatan narkoba dengan pidana mati melalui hukum pidana adalah sah-sah saja, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan.

Pidana mati, apapun alasannya, baik yang pro maupun kontra tetap menjadi polemik sepanjang waktu. Hal ini sangat bergantung kepada penilaian untung dan rugi dari mencabut nyawa manusia secara legal. Bilamana hukuman mati didasarkan kepada nilai kerugian ataupun sifat berbahaya suatu perbuatan, tentunya juga tidak dapat dinilai sebanding; demikian juga bila diperbandingkan dengan nilai kerugian yang dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan jahat. Oleh sebab itu, mempersoalkan pidana mati di suatu masyarakat yang beradab dimana dijunjung tingginya hak-hak asasi manusia juga tidak dapat menjadi suatu perbandingan. Berkaitan dengan itu, pidana mati sebagai *ultimum remedium* atau usaha terakhir dari masyarakat dalam menghadapi bahaya dan ganasnya suatu perbuatan jahat merupakan pilihan bagi negara karena negara tidak mau dipermalukan oleh warga negaranya.

Pidana mati sebagai suatu jenis pidana paling tua dalam sejarah peradaban manusia walaupun dikatakan "dia" dapat menekan angka kejahatan serta menakut-nakuti orang, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teoretik. Karena tidak ada relevansi antara pengurangan angka kejahatan dengan hukuman. Banyak peristiwa membuktikan bahwa semakin beratnya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada perbuatan tertentu tidak mengakibatkan perbuatan itu dan orang yang melakukannya berkurang. Di sinilah letak masalah hukuman pidana mati.

Dengan demikian kebebasan tiap-tiap negara dan masyarakat untuk menggunakan cara-cara tertentu, seperti penerapan pidana mati atas kejahatan-kejahatan yang dianggap berbahaya merupakan sisi yang tidak bisa diperdebatkan, apalagi dipengaruhi untuk tidak menerapkan pidana mati. Sejarah suatu bangsa

jugalah yang nantinya membuktikan, apakah kebutuhan akan perlu tidaknya pidana mati menjadi pilihan utama. Oleh sebab itu, pidana mati mungkin teknis ataupun cara dari eksekusinya yang perlu dilaksanakan dengan cara-cara yang manusiawi: memberi obat atau suntikan. Cara pelaksanaan pidana mati seperti itu bila diperbandingkan dengan pidana penjara, dimana terpidana disiksa, tidak diberi makan, tidak ada perawatan kesehatan, serta terbatasnya segala sarana untuk standar hak asasi manusia, inipun juga sama dengan bentuk "pidana mati".

Oleh karena itu, "ributnya" atau kerasnya reaksi atas pidana mati, hanya lebih pada ditetapkannya serta disetujuinya menghilangkan nyawa orang dengan melegalkan di dalam undang-undang. Padahal dengan tidak menghargai hak-hak terpidana dengan cara membiarkan mereka mati secara tersiksa secara fisik dan psikis itu juga sama dengan bentuk "pidana mati". Berkaitan dengan hal itu, , saat ini, Indonesia sebagai suatu negara hukum menjadi sorotan dunia internasional karena menerapkan dan mengeksekusi terpidana mati narkotika. Banyak tanggapan dan tentangan baik dari dalam maupun luar negeri, terlebih penggiat anti pidana mati serta negara asal terpidana mati. Apalagi masih ada terpidana mati yang menunggu eksekusi. Hal ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi Indonesia mengingat pertarungan terhadap kedaulatan negara atau hukum untuk berani atau tidak mengeksekusi terpidana narkotika.

Apa yang dialami Indonesia saat ini dengan perlakuan yang harus diterima duta besar Indonesia di Brasil adalah konsekuensi dari negara yang menjunjung kedaulatan hukumnya. Dalam hal ini apabila Indonesia mengurungkan niat serta menegakkan kedaulatannya, maka bersiap-siaplah "pendiktean" dari negara lain. Pidana mati dan negara hukum dimana Indonesia bukan baru pertama kali menerapkannya adalah sesuatu yang wajar bila ada negara asal terpidana memberi reaksi. Sekeras apapun reaksi yang muncul, bahkan ancaman-ancaman tertentu tidak perlu dukuatirkan. Mengapa? Karena penegakan hukum adalah salah satu bentuk untuk menjaga kedaulatan hukum.

Sebab, kedaulatan hukum adalah sama halnya dengan kemerdekaan suatu bangsa. Menjaga kedaulatan hukum sama halnya dengan kemerdekaan suatu bangsa. Kebebasan untuk menerapkan hukum positif di negara Indonesia dilindungi dan diakui oleh dunia internasional. Adalah tidak mungkin, dengan Indonesia menerapkan pidana mati menjadikan Indonesia diasingkan dari pergaulan internasional.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka serta menghormati kedaulatan negara-negara lain, maka Indonesia berdiri sejajar dengan negara lain, begitu juga hukum yang berlaku. Munculnya reaksi yang sangat keras dari negara asal terpidana patut dicermati, mengingat telah terjadi “intervensi” serta kehendak dan reaksi yang berlebihan. Kenyataan demikian, adalah situasi yang sulit bila Indonesia tidak memiliki komitmen dalam memberantas peredaran narkotika yang telah membawa korban sangat besar di dalam masyarakat.

Tidak ada yang menyangkal bahkan sangat menyedihkan bilamana melihat individu-individu warga masyarakat yang menjadi korban karena mngonsumsi narkotika yang memang bukan kehendak mereka. Apakah kenyataan demikian dirasakan juga oleh negara asal terpidana. Dengan demikian patut dan wajar bila negara Indonesia menerapkan serta mengeksekusi terpidana mati, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Selain itu, hanya negara Indonesia sajalah yang mengatasi masalah peredaran narkotika yang begitu semarak, serta tidak ada campur tangan ataupun bantuan dari negara lain.

Meskipun ada pro dan yang kontra, tetapi bagi Indonesia pidana mati sudah merupakan suatu ketentuan hukum positif. Sejalan dengan ini, patut dikritisi juga bahwa pidana mati tentu tidak sama dengan maut atau kematian, namun asosiasi pemikiran selalu bertalian dengan kematian, ketika orang membicarakan pidana mati.³⁰ Secara “*mutatis mutandis*”, pidana mati akan selalu berakibat dengan eksekusi pidana mati, kecuali ada campur tangan presiden yang memiliki hak prerogatif untuk me-

ngabulkan atau tidaknya grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Banyak orang mengatakan, bahwa pidana mati memiliki bentuk dan sifat yang menakutkan. Memang benar adanya, tetapi mungkin bersifat sesaat saja. Dalam kejahatan terorisme misalnya, dapat dilihat bahwa kejahatan ini dilakukan berdasarkan ideologi tertentu, sehingga pidana mati yang dijatuhkan pada pelakunya dianggap biasa saja.

Kesimpulan

Penerapan pidana mati di Indonesia tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, dalam Rancangan KUHP Nasional pun pidana mati tetap dipertahankan, dengan suatu formulasi mengenai “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”, apabila dalam masa percobaan selama 10 tahun terpidananya memperlihatkan sikap terpuji, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. Kebijakan ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal. Pidana mati wajib diatur dalam suatu undang-undang, dengan maksud menghindari tuntutan masyarakat yang bersifat balas dendam dan emosional yang tidak terkendali, sehingga akan berdampak pada “*extralegal execution*”. Meskipun penerapan pidana mati tidak menyurutkan jumlah suatu kejahatan, tetapi setidaknya dapat diharapkan juga, bahwa dengan penerapan pidana mati akan menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang berniat melakukan kejahatan.

Saran

Penerapan pidana mati dalam konteks kekinian harus memegang prinsip kehati-hatian. Seiring dengan itu, sudah saatnya kalangan penegak hukum, khususnya para hakim harus berani membuat terobosan hukum baru guna menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan korupsi yang telah merampok keuangan negara.

³⁰ *Ibid*, hal. 75.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barda Nawawi Arief,, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013. Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998. Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary*, Red & White Publishing, 2009.
- Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- J.E, Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.